

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Legalitas penahanan Sdr. Cep Rochman dalam proses penyidikan awal yang dilakukan oleh kepolisian tidak sesuai dengan syarat materil dan formil yang di atur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Proses penahanan Sdr. Cep Rochman disimpulkan penulis telah terjadi cacat hukum, yaitu dengan dibatasinya informasi penahanan oleh penyidik pada Sdr. Cep Rochman, padahal dengan adanya Informasi penahanan tersebut Sdr. Cep Rochman dapat mengetahui hak-haknya sebagai tersangka sesuai dengan yang ditur oleh Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.
2. Penerapan Bentuk perlindungan hukum pada tersangka perkara kecelakaan lalu lintas menurut KUHAP belum sepenuhnya diterapkan, masih banyak hak-hak tersangka terabaikan seperti halnya yang terdapat pada perkara kecelakaan lalulintas yang melibatkan Sdr. Cep Rochman. Diantaranya yaitu tidak terpenuhi hak tersangka mendapatkan bantuan hukum sesuai Pasal 56 KUHAP,

B. Saran

1. Pejabat disemua tingkat penyidikan harus memperhatikan kasus yang ditanganinya agar tidak terjadi cacat hukum formil dalam proses penahanan akibat tidak memperhatikan dan memahami isi dari undang-undang. Pejabat disemua tingkat penyidikan harusnya menguasai aspek hukum dalam hal ini undang-undang dan peraturan yang menyangkut tentang hak dan kewajiban tersangka, sehingga dalam penerapannya tujuan hukum dapat dicapai (kepastian hukum dan keadilan). Penggunaan waktu untuk melakukan pencarian saksi dan alat bukti harus seefektif mungkin dengan memperhatikan jangka waktu penahanan disemua tingkat penyidikan, sehingga legalitas penahanannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Hukum Acara Pidana tentang perlindungan tersangka harus dijadikan pedoman dan benar benar diterapkan dalam penanganan tindak pidana ringan seperti tindak pidana lalu lintas. Jangan sampai azas "*Equality before the law*" atau persamaan dimuka hukum dan azas legalitas terabaikan. Seharusnya pejabat disemua tingkat penyidikan memperhatikan isi pasal 56 dan menjalankan tupoksinya sebagai praktisi hukum, bukan hanya sebatas memberikan penawaran pendampingan penasehat hukum yang seolah menawarkan jasa yang dibebankan biaya sehingga dalam keterbatasan pemahaman tersangka, tersangka tidak dapat menerima penawaran itu karena keterbatasan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, 1986
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2007, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1988,
- Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Raja Grafindo Persada Cetakan Kelima. Jakarta 2004,
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008.
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung, Alumni, 2011.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

R. Soesilo , *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor

Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989

Yahya M Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995,

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1995,

Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Andi Hamzah, , *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh penyidik pegawai negeri Sipil.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber Lain :

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/18/pembuktian-ilmiah-dalam-penanganan-laka-lantas/> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2016 pada pukul 21.45

Wawancara dengan penyidik lakalantas Kota Bandung

Fence M. Wantu, "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum , Vol. 19 No. 3 Oktober 2007 ,Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

LP 220/33-L/I/2017/LLJS POLRES Kota Bandung

Testimoni Terdakwa pada 6 Maret 2017, pemeriksaan pendahuluan
Pengadilan Negeri Bandung.